

FENOMENA PENETAPAN HARGA “HAULOU” (MAHAR) DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT NEGERI LISABATA TIMUR

¹Iqbal M. Aris Ali, ²Gregorius Jeandry
^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
Email: igrafi@gmail.com, gieandry@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the phenomenon of the determination of prices haulou (dowry) in wedding traditions society country East Lisabata. Place (site) in this study located in country East Lisabata. Researchers use methodology non positivistis with interpretive paradigm and using phenomenological analysis tools. The results of the study found that, first, determination haulou prices that occur within marriage society tradition country East Lisabata tend simplicity, relatives, and tend discussion, determination haulou price terms will be values friendship, know each other (ta'aruf), high sense of brotherhood (ukhuwah), second, the concept determination haulou price inside marriage society contry lisabata timur by using determination arbitration prices are based on negotiations, an taradinminkum third, to determine the marriage proces there are several components that must be seen, namely the real cost consists of the cost of food, drinks and others.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fenomena Penetapan Harga *Haulou* (Mahar) Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat *Negeri* Lisabata Timur. Tempat (*situs*) dalam penelitian ini bertempat di *Negeri* Lisabata Timur. Peneliti menggunakan metodologi nonpositivistis dengan paradigm interpretif dan menggunakan alat analisis fenomologi. Hasil penelitian menemukan bahwa, *Pertama*, penetapan harga *haulou* yang terjadi dalam perkawinan masyarakat adat *Negeri* Lisabata Timur bersifat kesederhanaan, kerabat, dan bersifat musyawarah, penetapan harga *haulou* syarat akan nilai-nilai *silaturahmi*, saling mengenal (*ta'aruf*), rasa persaudaraan yang tinggi (*ukhuwah*), *Kedua*, konsep penetapan harga *haulou* dalam perkawinan masyarakat *Negeri* Lisabata Timur dengan menggunakan penetapan harga *arbitrase* berdasarkan pada negosiasi, *An taradin minkum*, *Ketiga*, untuk menentukan proses pernikahan ada beberapa komponen yang harus dilihat yaitu *real cost*nya berupa biaya makanan, minuman, tenda, dan lain-lain.

Kata Kunci : Penetapan Harga, *Haulou*

Indonesia adalah salah satu negara yang pluralistik dari segi etnik dan kebudayaannya. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat (Sitompul, 2009). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama suatu perkawinan adalah memperoleh kebahagiaan (Enggar, 2015).

Perkawinan bukan hanya bersatunya individu, namun lebih jauh adalah bersatunya

dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba. Ia menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu penetapan mahar perkawinan sebelum melaksanakan sebuah perkawinan hukumnya adalah wajib sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tiap-tiap daerah (Sitompul, 2009).

Tujuan mulia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, undang-undang perkawinan dan KHI akan tercapai dengan baik dan sempurna, bilah sejak proses awal juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang harus di lalui itu peminang atau pelamaran (Ladjahia, 2015).

Menurut Haar (1962:198-199) dalam Susanto (2010) menjelaskan bahwa praktik upacara perkawinan di nusantara telah dilakukan oleh berbagai masyarakat di berbagai daerah. Misalnya di Aceh mahar perkawinan di Aceh dikenal dengan *jinamee*. Di Sulawesi Selatan mahar perkawinan di sebut *sunrang* dan *sompa*. Sedangkan dalam budaya Minahasa mahar perawinan dikenal dengan nama *hoo*. Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan uang antaran yang artinya pengikat. Dalam tradisi Bugis Makasar, uang panaik disebut juga *dui menre*. *Dui menre* ini merupakan salah satu bagian dari maskawin, selain *sompa* yang secara berarti persembahan. *Sompa* ini sendiri berbeda dengan mahar dalam konsepsi hukum Islam yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang rella, yakni riall (mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku antara lain di Malaka). Rella ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya (Syarifuddin dan Damayanti, 2015). Dalam budaya *Panai* bagi masyarakat Bugis perantau memahaminya sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta pernikahan. Penentuan uang *panai* umumnya ditentukan oleh status sosial yang disandang oleh keluarga mempelai perempuan. Status sosial tersebut antara lain: keturunan bangsawan, status pendidikan, status pekerjaan, dan status ekonomi. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang belanja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki (Rahayu dan Yudi, 2015).

Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama, merupakan syarat sahnya nikah (Rafiq, 1995). Kecuali mazhab Malikiyah memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah (Rahman, 1969). Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh selain mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, yaitu *ajrun*, *farida*, *sadaq* dan *nihlah*.

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan dan mencintai perempuan (calon istrinya), sebagai penghormatan kepada kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf (Ibid 108-109). Allah Swt dalam Al-qur'an (An-nisa, [4]:4) menjelaskan:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas bahwa Allah Swt menjelaskan pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Menurut Nasution (2004) bahwa katapada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki wanita dan untuk mendapatkan layanan. Karena prinsipnya pasangan suami dan istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah antara suami dan istri dapat terwujud. Pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.

Pada masyarakat Negeri Lisabata Timur, untuk menikahi perempuan seorang laki-laki harus membayar *haulou*. *Haulou* dalam bahasa masyarakat Negeri Lisabata Timur dapat diartikan sebagai mahar (mas kawin). Pemahaman terhadap *haulou* di masyarakat pada umumnya lebih dikenal dengan istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek pemberian *haulou* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *haulou* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan.

Adanya penetapan *haulou* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah jalan hadat atau syarat untuk mencapai suatu tujuan yaitu suatu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Haulou* memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat Negeri Lisabata Timur terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu

kewajiban dalam hal pemenuhan *haulou* yang dibebankan kepada calon suami. Penetapan harga *haulou* (mahar) yang terjadi dalam perkawinan masyarakat adat Negeri Lisabata Timur memiliki nilai kesederhanaan, kerabat, dan bersifat musyawarah. Budaya masyarakat Negeri Lisabata Timur bersistem kekerabatan dimana *haulou* (mahar) merupakan sebuah simbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin.

Dalam praktiknya sosial masyarakat, bahwa penetapan harga *haulou* (mahar) dalam adat perkawinan dapat ditetapkan terlebih dahulu pada saat prosesi adat peminang. Penetapan *haulou* (mahar) di masyarakat adat Negeri Lisabata Timur itu berupa harta (uang), misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta *haulou* (mahar) berupa uang sebesar Rp50.000.000. Maka dari pihak keluarga calon suami bisa meminta sedikit tawaran sebesar Rp30.000.000 sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga calon suami.

Ketentuan *haulou* (mahar) dikuasakan penuh kepada pihak calon istri, walaupun dalam faktanya dalam proses pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan batas kemampuan calon suami pada saat musyawarah berlangsung bersama antara pihak calon pengantin. Inilah yang menyebabkan praktik penetapan *haulou* dalam adat perkawinan cenderung terkesan sangat memudahkan bagi pihak calon suami, karena tidak jarang terjadi di masyarakat luas.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat namun sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syariat Islam (Susanto, 2010). Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah Saw, yaitu mahar berupa sebetuk cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan dua kalimat syahadain dan mengajarkan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah, tetapi cenderung menyederhanakan serta memudahkan suatu mahar.

Seperti penjelasan bahwa perkawinan dalam Islam memerlukan mahar (Q.S. An-nisa [4]:10). Umumnya mahar tersebut dalam bentuk uang, maka dalam konteks akuntansi ini memiliki kaitan. Prinsip akuntansi menyebutkan bahwa nilai moneter merupakan

salah satu azas dalam kegiatan akuntansi (Belkaoui, 2002).

Dalam konteks ilmu akuntansi modern, Roslender (2003) sebagaimana dikutip oleh Sukoharsono (2006) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan kajian yang sangat relevan untuk mempelajari fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga akuntansi dapat disejajarkan dengan institusi sosial lainnya seperti keluarga, agama, pekerjaan, pendidikan, seni dan literatur serta pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian akuntansi dapat menjadi sebuah bidang ilmupengetahuan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat saat ini.

Akuntansi saat ini telah mengalami perubahan besar melalui paradigma-paradigma yang melingkupi dalam riset akuntansi. Pandangan yang luas terhadap akuntansi dapat memunculkan ide-ide kreatif sehingga akuntansi tidak saja menjadi pengetahuan teoretis belaka, namun dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan skala besar, tetapi juga di UKM, pemerintahan, LSM, Gereja, Mesjid (Jacobs dan Walker, 2004).

Akuntansi sosial sering juga disebut akuntansi lingkungan ataupun akuntansi sosial ekonomi (Belkaoui, 2002). Para ahli akuntansi telah mengembangkan akuntansi secara terus-menerus. Salah satu konsep yang dihasilkan adalah, timbul akuntansi sosial (makro) untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntansi lingkungan (mikro) untuk mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Laporan sosial dan laporan lingkungan inilah yang menjadi ciri akuntansi modern, yaitu dengan mengungkap dan melaporkan konsep yang bersifat kualitatif seperti kualitas hidup, kesejahteraan dan perbaikan lingkungan (Murni, 2001).

Secara empiris beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang akuntansi dan budaya pernikahan, tetapi yang melakukan penelitian tentang akuntansi syariah dengan budaya pernikahan masih kurang. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain oleh Sitorus dan Triwuyono (2015) akuntansi "*sinamot*" studi entnografi dalam pernikahan adat Batak Toba. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana memaknai *sinamot*. Realitas sosial yang hadir melalui *sinamot* dipandang sebagai syarat nilai. Hasil penelitian ini mengungkap sembilan

domain, tujuh analisis budaya dari sembilan analisis taksonomik, dan empat analisis komponen yang terhubung dengan lima tema budaya inti. Akuntansi *sinamot* sebagai proses yang menghadirkan nilai kasih sayang, nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nilai altruistik, nilai kesatuan, nilai estetika, nilai legalistik, dan nilai material.

Syarifuddin dan Damayanti (2015) dalam bidang akuntansi syariah meneliti tentang Fenomena Uang *Panaik* Suku Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi budaya penetapan harga uang *panaik* atau uang belanja sebagai salah satu budaya adat perkawinan suku Makasar.

Rahayu dan Yudi (2015) meneliti tentang Uang *Nai* Antara Cinta dan Gengsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *doi menre* atau uang *Nai*, dalam budaya *panai*, Bugis makasar saat menentukan besaran uang belanja perkawinan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fenomena tingginya uang *Nai*, mahar dan *sompa* dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga, lamardianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini keliru, sebab budaya *panai* merupakan bentuk penghargaan budaya Bugis terhadap wanita, *siri*, presentasi dan status sosial. Uang *nai* merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana penetapan *haulou* (mahar) suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat Negeri Lisabata Timur yang tumbuh, hidup dan masih terpelihara yang kental dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan masyarakat Negeri Lisabata Timur. Seperti apakah akuntansi yang diselenggarakan dalam penetapan harga *haulou* (mahar) tersebut. Fenomena dan pertanyaan demikian, membuat peneliti termotivasi dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena penetapan harga *haulou* suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat adat Negeri Lisabata Timur. Oleh karena itu peneliti menggunakan metodologi non postivistis dengan paradigma interpretif dan menggunakan analisis fenomenologi untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan dalam penelitian ini. Judul penelitian yang diajukan adalah Fenomena Penetapan Harga "*Haulou*"

(Mahar) Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Negeri Lisabata Timur.

Rumusan masalahnya penelitian ini adalah: pertama, bagaimana cara penerapan *haulou* dalam tradisi pernikahan masyarakat Negeri Lisabata Timur?. Kedua, bagaimana konsep penetapan harga *haulou* dalam perspektif masyarakat Negeri Lisabata Timur?

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, memahami cara penerapan *haulou* dalam tradisi pernikahan masyarakat Negeri Lisabata Timur. Kedua, mengetahui konsep penetapan harga *haulou* dalam perspektif masyarakat Negeri Lisabata Timur.

Manfaat dari penelitian ini adalah: Pertama, Manfaat Teoretis. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual maupun praktik untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi syariah. Khususnya dalam konsep penetapan *haulou* (mahar) dalam pernikahan. Kedua, Manfaat Praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Lisabata Timur, khususnya yang berhubungan dengan penetapan harga *haulou* (mahar). Ketiga, manfaat Akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademik (termasuk peneliti sendiri) dalam memiliki tanggung jawab untuk menggali secara terus-menerus (*research*) pengetahuan akuntansi syariah, entah itu secara empiris (dapat dicermati), maupun secara intuisi (dapat dirasakan). Dengan demikian, dapat memberikan manfaat kepada umat berupa praktik muamalah yang sesuai dengan nilai Islam dan memperkuat keyakinan untuk selalu berserah diri. Para peneliti yang tertarik pada bidang akuntansi syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk menjadi penyumbang konsep penelitian kualitatif.

Upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia terbentuk melalui budaya dan sistem perkawinan adat setempat (Halim, 2009). Dalam kaitannya dengan budaya yang ditunjukkan dengan struktur atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu. Banyak yang menjadi kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang

ideal. Kejadian ini, salah satunya dipengaruhi oleh tradisi yang menjadi budaya yang justru memberatkan pelaksanaan acara perkawinan (Alfaroby, 2010).

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Hadikusuma, 2003).

Dalam literatur kebudayaan Masyarakat Negeri Lisabata Timur, *haulou* dapat diartikan sebagai mahar (mas kawin). Mas kawin ini dapat berupa suatu harta (uang) ataupun benda yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Asri selaku informan kunci yang menjelaskan bahwa:

"Sebenarnya haulou kalu dalam bahasa masyarakat Lisabata Timur itu mahar (maskaweng). Maskaweng itu bisa harta (uang) kalu seng benda yang di kase dari lakipada saat kaweng kalu seng sebelum acara kaweng par bini untuk sarat kaweng. Masyarakat biasajadikan ini sebagai sarat untuk capai satu tujuan yaitu satu perkawinan yang baik dalam satu masyarakat adat. Haulou paling peran penting di dalam adat masyarakat Lisabata Timur terkait deng perkawinan adat, karna ada satu kewajiban dalam hal pemenuhan haulou yang diberatkan kepada calon laki".

Penjelasan dari informan di atas, memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap *haulou* di masyarakat Negeri Lisabata Timur pada umumnya dikenal dengan istilah mahar (maskawin), maskawin ini dapat berupa suatu harta (uang) ataupun benda yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan. Masyarakat menjadikan hal

tersebut sebagai sebuah jalan hadat atau syarat untuk mencapai suatu tujuan yaitu suatu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Haulou* memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat Negeri Lisabata Timur terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *haulou* yang dibebankan kepada calon suami.

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai budaya yang khas yang membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang beragam misalnya pada budaya atau adat penetapan mahar dalam adat perkawinan. Alfida, Usman dan Ruslan (2016) penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib di lakukan dan tidak boleh di tiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta, Mahar jugamerupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah Swt sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya.

Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa dalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau kerabat yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orangtua si-perempuan (Alfida, Usman dan Ruslan, 2016)

Penetapan Harga *haulou* (mahar) yang terjadi dalam perkawinan masyarakat adat Negeri Lisabata Timur memiliki nilai kesederhanaan, kerabat, dan bersifat musyawarah. Budaya masyarakat adat Negeri Lisabata Timur bersistem kekerabatan dimana *haulou* (mahar) merupakan sebuah simbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin.

Dalam praktik sosial masyarakat, penetapan harga *haulou* (mahar) dalam adat perkawinan dapat ditetapkan terlebih dahulu pada saat prosesi adat peminang. Bapak Asri kemudian menjelskan tentang penetapan harga *haulou* (mahar) sebagai berikut:

“Penetapan harga haulou (mahar) di masyarakat adat Lisabata Timur itu berupa harta (uang), misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta haulou (mahar) berupa uang sebesar Rp50.000.000. Maka dari pihak keluarga calon suami bisa meminta sedikit tawaran sebesar Rp30.000.000 sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga calon suami”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penetapan harga *hauloudi* masyarakat adat Negeri Lisabata Timur terjadi suatu musyawarah antara masing-masing keluarga calon suami dan istri sebagai suatu syarat tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk *haulou* (mahar) yang diberikan kepada pihak calon istri, apabila dari pihak keluarga calon istri menentukan harga *haulou* (mahar) terlalu besar yang tidak sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga calon suami, maka di saat musyawarah berlangsung keluarga dari pihak calon suami bisa meminta sedikit penawaran atau keringanan kepada pihak keluarga calon suami agar *haulou* (mahar) bisa dipenuhi. Bapak Asri juga menjelaskan selain *haulou* ada juga biaya yang di bicarakan pada saat penetapan *haulou* yaitu biaya upacara atau acara pernikahan.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur’an dan hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dahulu kala dan hendaknya diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian (Nuryadin, 2007)

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dengan wanita untuk selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 diterangkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Ladjahia, 2015).

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan

untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belunggu ini (Nuryadin, 2007). Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang (Sitompul, 2009).

Mahar, dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, paralel dengan permasalahan wali, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga dengan pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntungkan bagi wali siperempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkannya dan resiko akan kehilangan peran dan mainkansi anak nantinya dirumah bapaknya (Halim, 2009).

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya dan dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya (Lestari, 2011).

Para wanita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaksud dalam Al-Qur’an ataupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami, karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah Swt, yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yaitu dikhawatirkan timbulnya perzinahan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya (Rizal, 2003)

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis,

sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya (Rizal, 2003).

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam (surat an-Nisa' ayat 4) menjelaskan:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah Swt pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.

Demikian juga firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' ayat 24: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antaramereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban".

Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surat an-Nisa sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak (Susanto, 2010). Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Ladjahia, 2015). Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataannya bahwa masyarakat lebih banyak memberi mahar materi dibandingkan mahar yang berupa non materi (Lestari, 2011).

Ahli ekonomi telah menyusun teori harga umum yang bisa dipakai untuk menganalisa semua problem yang menyangkut harga. Semua problem ini, seperti penentuan harga barang-barang konsumsi, tingkat upah, tingkat devisa, harga-harga pasar modal dan sebagainya, menggambarkan prinsip-prinsip umum penentuan harga. Terdapat berbagai macam istilah untuk penyebutan harga. Perbedaan istilah harga tersebut menyesuaikan kepada situasi dan tempat. Nuryadin (2007) menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya.

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Swastha (1999) harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Alfred dan Douglasn (1997: 29) menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Di sisi konsumen, harga merupakan hal yang memegang peranan penting. Harga dari sesuatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Sebagaimana telah kita ketahui salah satu tugas pokok ekonomi itu adalah menjelaskan mengapa barang-barang mempunyai harga dan mengapa

ada barang-barang yang mahal dan ada yang murah harganya.

Menurut Nuryadin (2007) harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi pengusaha atau pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha atau pedagang, Price (harga) paling mudah atau cepat disesuaikan dengan keadaan pasarsedangkan product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.

Menurut Safei (2000) dalam Nuryadin (2007) menjelaskan harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang di relakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penakar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai taransaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli (Nuryadin, 2007)

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi "penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan (Qardhawi, 1997).

Selanjutnya Qardhawi (1997) menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini boleh diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Nuryadin (2007) bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan

kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' ayat: 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ibnu Taimiyah menyatakan:

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Ibnu Taimiyah, 1976)

Dalam konteks ini kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab rela melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan Bergeraknya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula (Nuryadin, 2007).

Menurut Ibnu Khaldun:

Ketika barang-barang yang tersediasedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk

melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun (Ibnu Khaldun, 1967)

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun (Nuryadin, 2007)

Penelitian Terdahulu Akuntansi dikonstruksi oleh suatu masyarakat, namun masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh akuntansi yang telah dikonstruksi (Hines, 1988; Morgan, 1989; Triuwono, 2006:113). Berkaitan dengan itu, penelitian mengenai budaya dan akuntansi telah banyak dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akuntansi dan budaya saling memiliki hubungan. Namun masih sedikit yang melakukan penelitian dengan menggali nilai-nilai budaya dalam sebuah masyarakat untuk dijadikan pengembangan konsep akuntansi syariah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu: Sitorus dan Triwuyono (2015) akuntansi "*sinamot*" studi etnografi dalam pernikahan adat batak toba. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana memaknai *sinamot*. Realitas sosial yang hadir melalui *sinamot* dipandang sebagai syarat nilai. Hasil penelitian ini mengungkap sembilan domain, tujuh analisis budaya dari sembilan analisis teksonomik, dan empat analisis komponen yang terhubung dengan lima tema budaya inti. Akuntansi *sinamot* sebagai proses yang menghadirkan nilai kasih sayang, nilai spritual, nilai kemanusiaan, nilai altruistik, nilai kesatuan, nilai estetika, nilai legelistik, dan nilai material.


Syariffuddin dan Damayanti (2015) dalam bidang akuntansi syaria'h meneliti tentang Fenomena Uang Panaik Suku Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi budaya penetapan harga uang panaik atau uang belanja sebagai salah satu budaya adat perkawinan suku makasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan uang panaik

melampaui konsep Islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syari'i yang memudahkan reprensi perkawinan.

Rahayu dan Yudi (2015) meneliti tentang Uang Nai: Antara Cinta dan Gengsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami doi menre atau uang Nai, dalam budaya panai, Bugis makasar saat menentukan besaran uang belanja perkawinan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fenomena tingginya uang Nai, mahar dan sompa dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga, lamar dianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini keliru, sebab budaya panai merupakan bentuk penghargaan budaya bugis terhadap wanita, siri, presentase dan status sosial. Uang nai merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik.

Dari beberapa penelitian di atas, belumada penelitian yang mengkaji bagaimanapenetapan *haulou* (mahar) suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat Negeri Lisabata Timur yang tumbuh, hidup dan masih terpelihara yang kental dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan masyarakat Negeri Lisabata Timur. Seperti apakah akuntansi yang diselenggarakan dalam penetapan *haulou* (mahar) tersebut. Fenomena dan pertanyaan demikian, membuat peneliti termotivasi dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, tentunya penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena penetapan *haulou* suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat adat Lisabata Timur. Oleh karena itu Peneliti menggunakan metodologi non postivistis dengan analisis fenomenologi untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

1. Situs penelitian adalah tempat peneliti akan melakukan penelitian yaitu di Negeri Lisabata Timur.
2. Dengan menggunakan analisis fenomenologi, peneliti mencoba untuk melihat dan mengungkap bagaimana pelaksanaan dan penerapan *haulou* dalam masyarakat Negeri Lisabata Timur. Sekaligus menjadi fokus penelitian.
3. Kemudian peneliti ingin melihat bagaimana konsep penetapan *haulou*, serta unsur nilai budaya yang terjadi di dalam aktivitas masyarakat Negeri Lisabata Timur.

METODE

Bogdan dan Taylor (1992:56) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tempat di mana para informan berada dalam lingkungan yang berjalan apa adanya dinamakan dengan situs. Situs penelitian ini dilakukan di Negeri Lisabata Timur. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai situs penelitian karena di tempat inilah dimana berlangsung kegiatan pernikahan dengan penetapan *haulou*

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metodologi non positivist dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan bagian dari interpretif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Iskandar (2009) penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu.

Fenomenologi pada dasarnya berfokus pada penampakan benda, melihat kembali benda apa adanya. Fenomenologi sangat berkaitan dengan keseluruhan pemahaman, diperoleh dengan menguji entitas dari berbagai sisi, sudut pandang, dan perspektif sehingga dicapai sebuah pandangan yang sama terhadap esensi sebuah fenomena atau pengalaman. Fenomenologi juga mencari makna dari berbagai penampakan hingga mencapai esensinya melalui proses intuisi dan refleksi pada tindakan yang dialaminya.

Riset fenomenologi mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep dan fenomena (Sukoharsono, 2006:235). Peneliti fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran dan pemahaman pengalaman manusia (Sukoharsono, 2006:235). Moustakas (1994) menjelaskan bahwa fenomenologi lebih

merupakan deskripsi pengalaman-pengalaman, bukan sekadar penjelasan-penjelasan ataupun analisis-analisis.

Pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan memerlukan informan. Menurut Spradley (1997:68) dalam Aris (2016) menjelaskan bahwa, hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan informan adalah: (1) informan memahami masalah yang akan diteliti, (2) informan terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, dan (3) informan mempunyai waktu untuk memberikan informasi.

Lebih lanjut Kuswarno (2009:61) menyarankan untuk penentuan informan perlu diperhatikan beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian fenomenologi yaitu: (1) informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian, (2) informan mampu untuk menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Hasilnya akan diperoleh data yang alami dan reflektif dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, (3) bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, (4) bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung, (5) memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian.

Sebagai acuan penentuan informan selain yang disarankan di atas, dalam penelitian ini peneliti menganggap lebih tepatnya, apabila informan yang dipilih tentunya memiliki pengetahuan terkait dengan *haulou*. Peneliti menyajikan beberapa kriteria informan dalam penelitian ini antara lain: (1) Bapak Raja (Kepala Desa), Imam Lisabata Timur, Ketua LKMD Lisabata Timur dan Tokoh Masyarakat, (2) Memiliki kemampuan komunikasi, pengetahuan, pengalaman, dan kesediaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk lebih jelasnya para informan pengungkap makna dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan/ Jabatan Informan
1.	Bapak Sairun	Bapak Raja (Kepala Desa)
2.	Bapak Mahmud	Imam Lisabata Timur
3.	Bapak Samaun	Ketua LKMD Lisabata Timur
4.	Bapak Asri	Tokoh Masyarakat

Sumber: Diolah peneliti

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan pengamatan partisipan (*participant observation*). Wawancara bersifat mendalam (*in-depth interview*). Sanders (1982) menyarankan agar penelitian dengan desain fenomenologi sebaiknya menggunakan format wawancara yang semi terstruktur agar mempertahankan konteks natural. Peneliti melakukan pengamatan partisipasi untuk melihat, merasakan, dan mendengar aktivitas para informan. Dengan pengamatan, maka peneliti mampu mengungkap pengalaman dan pengetahuan para informan (Patton, 2009:1-22).

Teknik pengumpulan data, hal penting dalam pengambilan data mentah dalam fenomenologi adalah *bracketing*. *Bracketing* adalah tahap reduksi fenomenologi yang dalam metode fenomenologi berarti "menangguhkan lebih dulu" anggapan-anggapan, prasangka dan pandangan-pandangan di sekitar fenomena yang akan diungkap sehingga fenomena tersebut terlepas dari penilaian-penilaian tertentu dari peneliti. Penangguhan prasangka awal peneliti ini oleh Husserl disebut *epoche* (Creswell, 1998:130). Tahapan *bracketing* dalam penelitian ini dilakukan terhadap pandangan-pandangan dan asumsi-asumsi teoritik yang berkaitan erat dengan masalah definisi aset dalam akuntansi. Tahap selanjutnya dalam proses pengumpulan data fenomenologi adalah tahap pemahaman atas sesuatu dari sudut pandang informan (*understanding the world from the subjects point of view, to unfold meaning of people experiences*). Proses pemahaman ini kemudian diikuti dengan tahap mengingat kembali (*memoring*) (Groenewald 2004:13). Tahap *memoring* ini hanya bisa terjadi bila peneliti mempunyai catatan lapangan (*field note recording*) atas segala temuan selama penelitian. Catatan lapangan ini harus diarsip sedemikian rupa dengan keterangan waktu dan tempat pengambilan data agar peneliti mudah membuat analisa data.

Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982:289) dikutip Sukarma (2012) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain yang terhimpun untuk memperoleh pengetahuan mengenai data tersebut dan mengomunikasikan apa yang telah ditemukan. Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data. (Bungin, 2007). Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Peneliti menggunakan model analisis yang dirumuskan oleh Kam (1994:120) yang dimodifikasi oleh Moustakas (1994) yang menjelaskan bahwa untuk menganalisis data secara fenomenologi terdiri atas tujuh langkah. *Pertama*, bermula dari pengumpulan data. Peneliti menggunakan persepsi informan untuk memahami proses nilai budaya yang ada dalam penerapan *Haulou*. Kemudian memahami penafsiran informan mengenai bagaimana mengungkap nilai-nilai budaya yang ada dalam konsep penetapan harga *Haulou*. *Kedua*, dilanjutkan dengan mereduksi data agar menghindari terjadinya pengulangan dan tumpang tindih (*overlapping*). *Ketiga*, data yang sudah di reduksi akan dikelompokkan berdasarkan tema, sebagai deskripsi kumpulan informasi yang tersusun. *Keempat*, Peneliti kemudian melakukan identifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai ekspresi tindakan informan yang relevan dengan tema penelitian. *Kelima*, menggunakan data yang benar-benar kredibel dan relevan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. *Keenam*, menyusun variasi imajinasi. Prosedur ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki derajat keabsahan yang dapat diyakini kebenarannya. *Ketujuh*, dalam menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai dengan tema, peneliti dapat melihat kembali penggunaan data yang benar-benar kredibel dan relevan dengan bersandar pada tahap penyusunan variasi imajinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah *haulou* pada masyarakat Negeri Lisabata Timur di pahami sebagai uang mahar. Tetapi memaknai arti dari *haulou* cukup sulit, sebab belum ada referensi yang menjelaskan. Menjelaskan tentang asal kata *haulou* dalam aktivitas pernikahan sendiri memang terdapat beberapa pendapat, karena pada umumnya masyarakat Negeri Lisabata Timur mengenal *haulou* sebagai mahar. *Haulou* merupakan "bahasa daerah Negeri Lisabata Timur" atau

bahasa sehari-hari. *Haulou* dalam perspektif masyarakat Negeri Lisabata Timur yang ada disini adalah harta atau maskawin yang di berikan oleh laki-laki (suami) pada saat atau sebelum perkawinan kepada perempuan (istri) sebagai syarat perkawinan.

Penjelasan di atas sejalan dengan penjelasan Bapak Sairun. Seorang bapak yang bersahaja yang telah menjadi seorang Raja di Negeri Lisabata Timur sejak tahun 2000 sampai sekarang. Malam itu di rumah sederhana miliknya, beliau mengatakan tentang tradisi dari *haulou* yang ada di Negeri Lisabata Timur. Adapun penjelasan dari bapak Sairun sebagai berikut:

“Haulou kalu dalam bahasa masyarakat Lisabata itu maskaweng (mahar). Mahar itu bisa harta (uang) kalu seng benda (perhiasan, alat shalat) yang di kase dari laki pada saat kaweng kalu seng sebelum acara kaweng par bini untuk sarat kaweng. Masyarakat biasa jadikan ini sebagai sarat untuk capai satu tujuan yaitu satu perkawinan yang baik dalam satu masyarakat adat.

Penjelasan tentang *haulou* (mahar) sebagaimana yang telah dijelaskan bapak Sairun di atas bahwa *haulou* pada masyarakat Negeri Lisabata Timur pada umumnya dikenal dengan istilah *maskaweng* (mahar). Mahar ini dapat berupa suatu harta (uang) ataupun benda (perhiasan, alat shalat) yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan.

Dari penjelasan di atas, bahwa masyarakat menjadikan *haulou* tersebut sebagai sebuah jalan adat atau syarat untuk mencapai suatu tujuan yaitu suatu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Biasanya yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum pernikahan kepada istri sebagai mahar atau syarat pernikahan yang berupa benda seperti perhiasan dan alat shalat.

Informan menjelaskan segala sesuatu yang berbentuk perhiasan baik itu emas, perak, intan berlian selalu digunakan oleh sebagian orang untuk dipersembahkan kepadamempelai perempuan dalam bentuk mahar. Meskipun selalu memiliki nilai yang tidak sedikit, alasan perhiasan selalu dipilih karena

banyak orang yang berpikir bahwa suatu saat nanti, perhiasan-perhiasan tersebut bisa dijual kembali apabila mengalami kesulitan dan tentu saja atas izin dari sang istri terlebih dahulu. Perhiasan juga menjadi salah satu benda yang disukai oleh wanita, maka tidak heran banyak lelaki yang memilih perhiasaan baik emas maupun perak untuk dijadikan mahar. Seperangkat alat shalat salah satu barang yang ada dalam prosesi pernikahan bagi masyarakat Islam. Peralatan ibadah ini harus ada meskipun tidak ada patokan khusus yang mewajibkannya. Seperangkat alat shalat biasanya berisikan sejadah, mukena, dan Al-Qur'an.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnahpara Rasul sejak dahulu kala dan hendaknya diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang (Nuryadin, 2007). Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang (Sitompul, 2009).

Mahar dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits adalah salah satu syarat yang sah dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW sendiri sering menanyakan para sahabatnya apa yang akan seorang mempelai pria berikan kepada mempelai wanitanya sebagai mahar, mahar mempunyai makna yang cukup dalam. Hikmah dari disyariatkannya mahar ini adalah untuk menjadi sebuah pertanda bahwa seorang wanita harus dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu, pemberian mahar ini juga harus dengan rasa ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan dalam hati untuk memuliakan seorang wanita. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al- Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam (surat an-Nisa [4]: 4) menjelaskan:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya, maka Allah SWT pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.

Demikian juga firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa [4]: 24

“Dan (diharamkan juga kamumengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dandihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi MahaBijaksana”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surat an-Nisa sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak (Susanto, 2010).

Nilai-nilai dalam Tradisi *Haulou*

Nilai-nilai yang ada dalam tradisi *haulou*, untuk memahami makna yang ada dalam tradisi *haulou*, maka perlu juga dari sisi kebiasaan atau budaya dalam kaitannya dengan tradisi *haulou* yang terjalin antara keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai wanita yang mana didasari dengan sifat saling mengenal (*ta'aruf*), *silaturahmi* dan rasa persaudaraan yang tinggi (*ukhuwah*). Sifat tersebut tercermin dalam polakehidupan sosial masyarakat Negeri Lisabata Timur yang hingga saat ini masih terpelihara

dan terjaga dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Negeri Lisabata Timur yang saling bahu-membahu menjalankan suatu kegiatan tertentu seperti acara kematian dan upacara-upacara adat seperti *makan patita*.

Terkait dengan nilai-nilai dan budaya yang terdapat dalam tradisi *haulou* yang terjalin antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, maka hingga saat ini nilai-nilai itulah yang tetap dijaga dan menjadi dasar atau fondasi dalam melakukan pernikahan. Nilai-nilai tersebut diantaranya kepercayaan, kejujuran dan menjaga kehormatan dari kedua keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Mahmud, yang menjelaskan bahwa:

“Yang terpenting katong (kami) saling jujur dalam menentukan haulou, deng yang seng kala penting harus ada rasa saling percaya diantara katong (keluarga mempelai laki-laki) dan Kamong (keluarga mempelai perempuan) supaya katong pung ikatan dalam keluarga ni selalu bae-bae (baik-baik)”.

Adapun maksud dari penjelasan informan di atas adalah aspek terpenting dalam kedua keluarga yakni keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adalah menjaga nilai kejujuran dan rasa saling percaya di antara kedua keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kelangsungan pernikahan tetap terjaga dan terus berjalan dengan baik. Dalam melakukan pernikahan maka di antara pihak juga diharuskan untuk menjaga niat, hal ini disimbolkan sebagai wujud dari nilai amanah. Hal ini tentunya sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfaal [8]: 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Prinsip nilai yang diterapkan dalam tradisi *haulou* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum memiliki makna nilai yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini terbukti bahwa yang terjadi dalam tradisi *haulou*, terdapat konsep *silaturahmi* antara pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadikan pihak-pihak tersebut saling mengenal antara satu sama lain. Di dalam pandangan Islam hal ini dikenal

dengan *Ta'aruf*, secara harfiah, *ta'aruf* berasal dari kata *ta'arafa* yang berarti "berkenalan" atau "saling mengenal" (Abduh, 2013). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hujuraat [49]: 13:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Berdasarkan redaksi ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tujuan penciptaan manusia adalah agar kita semua saling mengenal antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Abduh (2013) menerangkan bahwa secara bahasa *ta'aruf* dapat berarti upaya sebagian orang mengenal sebagian yang lain. Wujud dari *ta'aruf* (saling mengenal) dalam tradisi *haulou* dilihat dari penjelasan bapak Samaun. Seorang bapak yang bersahaja yang pekerjaan atau jabatannya sebagai ketua LKMD Lisabata Timur, peranan beliau disini selaku bapak dari orang tua perempuan. Beliau menjelaskan bahwa:

"...antara saya dan mereka sudah bukan orang lain... mereka adalah warga masyarakat disini juga kami saling mengenal, saya juga secara tidak langsung berteman dengan mereka..".

Berdasarkan penjelasan bapak Samaun di atas maka dapat dijelaskan bahwa diantara kedua keluarga antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki sudah saling mengenal. Peneliti mencoba menggaris bawahi penjelasan informan di atas terkait dengan "antara saya dan mereka sudah bukan orang lain", penjelasan kata "sudah bukan" dapat dipahami bahwa antara kedua pihak tidak hanya sebatas mengenal saja, namun lebih dari itu mencerminkan rasa persaudaraan yang tinggi. Dengan adanya tradisi *haulou* maka diharapkan kedua keluarga saling mengenal satu dengan lainnya. Sehingga dapat mewujudkan suatu tantangan kehidupan yang dinamis.

Penjelasan bapak Samaun di atas sekaligus menjadi dasar bahwa tradisi *haulou*

ini terjalin bila ada kedekatan yang baik, tentunya kedua belah pihak pastinya saling mengenal (*ta'aruf*). Tentunya lebih dari itu tradisi *haulou* ini mencerminkan nilai *ukhuwah* (rasa persaudaraan). Abduh (2013) menjelaskan bahwa *ukhuwah* pada dasarnya berasal dari bahasa Arab "*akh*" yang berarti saudara, sedangkan dalam arti *ukhuwah* berarti persaudaraan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hujuraat [49]: 10:

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Bentuk semangat kebersamaan menghadirkan rasa persaudaraan yang tinggi. Persaudaraan semakin erat dengan saling bersilaturahmi. Persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah fillah (persaudaraan kerana Allah) adalah segugusan perasaan saling hormat menghormati, percaya mempercayaii dankasih sayang antara sesama individu iman dan takwa.

Persaudaraan ini suatu jalinan atau perpaduan antara dua hati orang-orang beriman, yang tulus ikhlas, sama-sama menikmati, suasana kesetiaan, dan kejujuran dalam persahabatan atau persaudaraan, saling mendahulukan kepentingan saudara, hal ini juga dijelaskan oleh bapak Mahmud beliau menjelaskan:

"Rasa basudara atau batamang tu di dalam tradisi masyarakat Negeri Lisabata Timur ini paling kuat dimana kami selalu bersama-sama saling membantu satu sama lain dalam hal apapun seperti ada hajatan-hajatan pernikahan, orang meninggal dan lain-lain, karna kami dalam satu kampung ini basudara jadi kalau ada masalah-masalah atauhajatan-hajatan kami semua selalu bersama-sama bekerja, semua itu karna kami masih ada rasa basudara atau batamang".

Penjelasan informan di atas bahwa rasa persaudaraan atau pertemanan itu di dalam tradisi masyarakat negeri lisabata timur ini sangat kuat, mereka saling membantu satu sama lain dalam hal bekerja seperti ada hajatan-hajatan pernikahan, orang meninggal

dan lain-lain, karena dalam masyarakat Negeri Lisabata Timur mereka menganggap bahwa semua yang tinggal di daerah tersebut adalah saudara jadi semua pekerjaan yang ada di dalam Negeri Lisabata Timur itu mereka bersama-sama turut mengerjakannya, semua itu karena ada rasa persaudaraan dan pertemanan.

Lebih lanjut peneliti mencoba lebih jauh memahami makna dari ucapan bapak Mahmud di atas dapat di pahami bahwa secara langsung tidak hanya nilai *ukhuwah* dan nilai *ta'aruf*, lebih dari itu penjelasan bapak Mahmud menerangkan bahwa dalam tradisi *haulou* sendiri syarat akan nilai *ta'awun* (tolong-menolong).

Menurut Zaind bin Aslam dikutip Abduh (2013) menjelaskan bahwa *ta'awun* sejatinya berasal dari bahasa arab *ta'awana*, *yata'aawuna*, *ta'wuna* yang berarti tolong-menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia dalam berbuat baik. Hal tersebut tentunya sejalan dengan firman Allah SWT yang menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah [5]: 2:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...".

Berdasarkan redaksi ayat di atas, maka dapat dijelaskan bahwasanya manusia dituntut untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tolong menolong yang di anjurkan adalah tolong-menolong dalam beribadah dan mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Islam. Oleh karena itu tolong-menolong (*ta'awun*) termasuk dalam akhlak terpuji yang perlu dimiliki oleh setiap muslim, baik itu muda, tua, laki-laki maupun perempuan.

Setiap yang dinyatakan oleh Islam tentu memiliki kemaslahatan untuk umat Islam itu sendiri. Demikian juga dalam hal tolong-menolong, dimana dengan tolong-menolong diantara sesama maka dapat mempertebal rasa persaudaraan (*ukhuwah*). Dengan nilai-nilai *ukhuwah* inilah nanti mempererat tali silaturahmi yang baik di antara mereka kerluarga pihak laki-laki dan perempuan.

Silaturahmi merupakan kebiasaan orang-orang Muslim dalam memperat rasa kebersamaan dan kekerabatan. Dalam Islam silaturahmi merupakan sebuah keutamaan seperti dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW, "Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan diperpanjang umurnya maka sambunglah silaturahmi (HR. Bukhari)".

Allah SWT juga menegaskan untuk menjalin hubungan silaturahmi dalam QS. An Nisaa [4]:1.

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

Ayat di atas Allah SWT menegaskan untuk memelihara hubungan silaturahmi. Pernyataan informan bahwa "Dan semangat kekeluargaan masih kental atau sangat peduli, maka kami berunding untuk penentuan *haulou* [Bapak Sairun-Raja Lisabata Timur]". Ini mencerminkan hubungan silaturahmi yang sangat terjalin di Desa Lisabata Timur dalam tradisi *haulou*. Dilihat dari bentuk perkumpulan dua keluarga yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, silaturahmi mendatangkan manfaat besar dimana penentuan *haulou* merupakan hasil musyawarah yang tidak laintimbul karena adanya silaturahmi yang membahas masalah tersebut. Bapak Sairun menjelaskan tentang Nilai Silaturahmi dalam tradisi *haulou* adalah berunding untuk membentuk kegiatan pernikahan tidak lain lahir dari nilai silaturahmi yang mendatangkan manfaat besar yaitu solusi untuk meringankan biaya *haulou*.

Peran dan Fungsi Haulou dalam Pernikahan

Peran dan fungsi *haulou* dalam pernikahan yang terdapat di masyarakat Negeri Lisabata Timur yang tetap di jaga dan menjadi dasar atau fondasi dalam melakukan pernikahan. Peran dan fungsi *haulou* tersebut di antaranya seperti mengedepankan kejujuran, keadilan, dan menjaga rasa saling

percaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Samaun, yang menjelaskan:

“peran dan fungsi haulou (mahar) dalam kawinan itu sangat penting deng (dan) tetap akan (akan) jadi dasar utama dalam suatu kawinan, seng (tidak) bisa seng (tidak), kalau karena seng (tidak) berarti kawinan seng (tidak) betul (benar) atau seng (tidak) sah, jadi harus haulou (mahar) itu ada sebagai syarat kawin karna (karena) itu sangat penting”.

Adapun maksud dari penjelasan informan di atas adalah aspek terpenting dalam pernikahan adalah *haulou*. *Haulou* sangat berperan penting dan selalu diutamakan dalam pernikahan karena tanpa *haulou* pernikahan itu tidak sah (syarat sah) hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek pemberian *haulou* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *haulou* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan.

Tahapan Pernikahan Dalam Tradisi *Haulou*

Adapun Tahapan Pernikahan Dalam Tradisi *Haulou* yaitu, (1) Tahap *bakumpul keluarga*, tahap ini merupakan tahapan paling awal dari rencana pernikahan. Proses awal ini adalah tahapan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai pria dan keluarga besarnya. *Bakumpul keluarga* adalah kegiatan dari keluarga laki-laki untuk membicarakan tentang wanita yang akan di pinang. Bapak samaun menjelaskan tentang tahap *bakumpul keluarga* sebagai berikut:

Tahap bakumpul keluarga di dalam tradisi perkawinan masyarakat Lisabata Timur adalah tahap awal rencana perkawinan. Orang tua dari keluarga laki-laki kase kumpul keluarga dan kase tau dan bacarita tentang anak laki-laki yang sudah basar dia sudah dapat jodoh dan siap kaweng”.

Penjelasan informan di atas bahwa tahap *bakumpul keluarga* adalah tahapan paling awal dari rencana pernikahan. Orang tua dari pihak laki-laki bermaksud untuk mengumpulkan keluarganya untuk memberi tahu kepada keluarga bahwa anak laki-lakinya yang dianggap sudah dewasa dia sudah mendapatkan jodoh dan siap menikah. Dulu

orang tua yang menentukan calon gadis yang akan dilamar. Sekarang sebagian besar orang tua sudah mempertimbangkan pergaulan keseharian anaknya. Dalam arti apabila anak sudah membina hubungan dengan seorang gadis, hal ini ikut dijadikan pertimbangan oleh orang tua dan keluarga. Informan bapak Samaun juga menyebut tahap ini sebagai tahap persiapan *masuk minta* seperti kebiasaan burung yang terbang ke berbagai arah untuk menetapkan pilihan tempat tinggal. Setelah menemukan seorang gadis yang akan dilamar, langkah ini dilanjutkan dengan *sinahi* (masuk mencari tahu). (2) Tahap *Masuk cari tahu (Sinahi)*, tahap ini adalah tahap awal dari prosesi lamaran. Informan bapak Mahmud menjelaskan *sinahi* adalah proses awal lamaran dimulai dari adanya pihak atau utusan yang mencari informasi tentang calon wanita, seperti apakah sudah ada yang melamar dan kisaran besaran *haulou* yang biasa diterima oleh keluarga gadis tersebut. Beliau mengatakan pada awal lamaran ini mereka mengatur atau menanyakan kepada pihak keluarga perempuan tentang berapa jumlah harga mahar.

Bapak Mahmud memberikan contoh yang begitu sederhana kepada peneliti, menurutnya:

Lamaran pertama itu dong dari keluarga parampuang itu dong kase tau kalau harga haulou (mahar) Rp30.000.000 sampe Rp50.000.000. apabila pihak atau orang yang katong suru dari laki-laki rasaberat deng harga mahar yang talalu basar maka ada baku tawar antara pihak dari laki-laki yang katong suru itu deng keluarga parampuang dari harga mahar yang tadi Rp30.000.000 sampe Rp50.000.000 itu, karna ada baku tawar jadi dong dari keluarga parampuang kase turun sampe Rp25.000.000”.

Penjelasan informan di atas bahwa pada lamaran pertama keluarga perempuan memberitahu bahwa kisaran harga maharnya antara Rp30.000.000-Rp50.000.000. Apabila dari pihak atau utusan laki-laki merasa keberatan dengan harga maharnya yang terlalu besar maka disitulah terjadi penawaran antara pihak atau utusan dari laki-laki dan keluarga mempelai perempuan, sebelumnya kisaran harga mahar Rp30.000.000-Rp50.000.000, karena ada penawaran, maka terjadi penurunan nilai kesepakatan misalnya turun

hingga harga maharnya Rp25.000.000, Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang.

Tahapan *sinahi* dalam tradisi *haulou* ini hampir sama dengan proses negosiasi dalam budaya *panaik*, dalam budaya *panaik* tahapan ini dinamakan tahap *mapese'pese*. Tahapan *mapese'pese* ini juga sering dianggap sebagai tahap awal dari proses lamaran, proses awal lamaran dalam budaya *panaik* dimulai dari adanya pihak atau utusan yang mencari informasi tentang calon wanita. Utusan ini biasa dipanggil *to duta*. Panggilan lain untuk utusan di budaya *panaik* adalah *map patuada*. *Duta* biasanya berasal dari keluarga dekat laki-laki untuk melihat keadaan gadis tersebut, seperti apakah sudah ada yang melamar dan besaran uang *nai* yang bisa diterima oleh keluarga gadis tersebut (Rahayu dan Yudi, 2015).

Dalam budaya *panaik* kisaran uang *nai* antara Rp30.000.000-Rp100.000.000, di lamaran terakhir Rp80.000.000, itu hanya untuk uang *nai* saja, belum yang lain. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari malu, apabila lamaran resmi dilakukan dan keluarga calon mempelai laki-laki mampu memenuhi permintaan keluarga wanita. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu *massuro* (meminang) (Rahayu dan Yudi, 2015).

(3) Tahap *Masuk Minta* (Pinang), Pada tahap ini utusan pihak laki-laki mulai membicarakan secara serius tentang kesepakatan lamaran. Pada tahap ini bisa sama atau berbeda dengan tahap sebelumnya. Pada tahap ini biasanya dipilih orang yang disegani dari pihak keluarga laki-laki. Proses pada tahapan ini bisa terjadi berulang-ulang, karena harus mengomunikasikan hasil pembicaraan dengan keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dan begitu pula sebaliknya sampai ditemukan kesepakatan. Terkadang keluarga perempuan juga menelusuri tentang asal usul laki-laki. Tahap ini hanya dilakukan apabila calon mempelai laki-laki bukan berasal dari keluarga dekat. Penentuan hari dan teknis acaramelamaran dibicarakan pada tahap ini. Pihak keluarga wanita juga menyampaikan permintaan terkait dengan *haulou*.

Konsep Penetapan Harga *Haulou*

Terkait dengan penetapan harga *haulou* dalam tradisi masyarakat Negeri Lisabata Timur. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai budaya yang khas yang membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang beragam, misalnya pada budaya atau adat penetapan mahar dalam adat perkawinan. Alfida, Usman dan Ruslan (2016) menjelaskan bahwa penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Karena mahar merupakan tanda cinta, mahar juga merupakan simbol penghormatan, dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah Swt. Mahar sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya (Syarifuddin dan Damayanti, 2015).

Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau kerabat yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orang tua perempuan (Alfida, Usman dan Ruslan, 2016). Penetapan harga *haulou* dalam adat perkawinan masyarakat Negeri Lisabata Timur dapat ditetapkan terlebih dahulu pada saat prosesi adat meminang. Bapak Asri kemudian menjelaskan sebagai berikut:

"Katong (kami) dari pihak laki-laki masuk minta (meminang) perempuan (perempuan) itu atur dalam kedua keluarga dulu (dulu) baru bisa jadi kasi tetap harga haulou".

Bapak Asri juga menjelaskan bahwa pada penetapan harga *haulou* itu apabila sudah ada pertemuan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan dan disitu baru bisa diputuskan *haulou* tersebut, entah jumlahnya berapa itu diatur oleh kedua belah pihak. Penetapan harga *haulou* yang terjadi dalam perkawinan

masyarakat adat Negeri Lisabata Timur memiliki nilai kesederhanaan, kekerabatan, dan bersifat musyawarah. Tradisi masyarakat adat Negeri Lisabata Timur bersistem kekerabatan dimana *haulou* merupakan sebuah simbol perwujudan, persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin.

Dalam praktik sosial masyarakat, penetapan harga *haulou* dalam adat perkawinan ditetapkan *pada* saat meminang. Bapak Asri menjelaskan tentang penetapan harga *haulou* sebagai berikut:

“Masyarakat adat Negeri Lisabata Timur itu penetapan harga haulou berupa harta (uang), misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta haulou (mahar) berupa uang sebesar Rp50.000.000.

Peneliti mencoba menanyakan kepada informan yakni Bapak Asri dengan pertanyaannya sebagai berikut, “apakah bapak merasa keberatan dengan jumlah *haulou* yang ditentukan oleh pihak orang tua perempuan dan di dalam penetapan harga *haulou* ada penawaran harga *haulou* atau tidak?”

Bapak Asri menjelaskan kalau dari pihak keluarga perempuan meminta atau menetapkan harga *haulou* terlalu tinggi atau besar maka kami dari pihak laki-laki mempertimbangkan atau melakukan penawaran harga *haulou* sampai dari keluarga perempuan terima dan disetujui. Karena kami dari pihak laki-laki berpikir bahwa masih ada biaya yang akan di tanggung atau keluarkan dari kami keluarga laki-laki untuk membuat acara pesta atau resepsi pernikahan. Bapak Asri juga memberikan salah satu contoh kepada peneliti seperti contoh sebelumnya yang telah dijelaskan oleh bapak Mahmud, contohnya sebagai berikut:

“Pihak perempuan meminta haulounya berkisar Rp50.000.000, sementara dari pihak laki-laki menawarkan sebesar Rp20.000.000, haulou tersebut di runding kembali dari pihak perempuan mengambil satu keputusan yaitu haulou tersebut jatuh berkisar Rp25.000.000, jika pihak keluarga laki-laki setuju permintaan haulou dengan kisaran Rp25.000.000 dari pihak perempuan maka di situlah berakhir dari hasil mufakat dari kedua keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penetapan harga *haulou* di masyarakat adat Negeri Lisabata Timur terjadi suatu musyawarah antara masing-masing keluarga calon suami dan istri sebagai suatu syarat tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk *haulou* yang diberikan kepada pihak calon istri. Apabila dari pihak keluarga calon istri menentukan harga *haulou* terlalu besar yang tidak sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga calon suami, pada saat musyawarah berlangsung keluarga dari pihak calon suami bisa meminta sedikit penawaran atau keringanan kepada pihak keluarga calon istri sampai keluarga calon istri setuju dan jika *haulou* sudah bisa dipenuhi maka kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama. Peneliti kemudian menanyakan kembali kepada bapak Asri dengan pertanyaan selain penetapan harga *haulou*, apakah ada biaya yang di bicarakan pada saat meminang atau tidak?

Bapak Asri menjelaskan dalam tradisi masyarakat Lisabata Timur pada saat meminang bukan hanya *haulou* saja yang kami bicarakan tetapi ada biaya-biaya yang kami bicarakan juga yaitu biaya upacara atau acara pernikahan. Dalam konteks upacara pernikahan sangat membutuhkan biaya sehingga upacara tersebut dapat berjalan dengan baik terutama upacara pernikahan. Selain itu, kegiatan upacara khususnya pernikahan masyarakat Lisabata Timur, juga melibatkan unsur-unsur biaya dan pemberian. Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Lisabata Timur persyaratan lebih banyak dibebankan kepada pihak laki-laki. Hampir seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Ada beberapa biaya yang perlu untuk dikeluarkan dalam upacara pernikahan seperti biaya dekorasi, undangan, gaun pengantin, jas pengantin dan biaya lain-lain seperti beras, terigu, bawang putih atau merah, minyak dan lain-lain.

Lepas dari apa yang di jelaskan oleh informan di atas tentang penentuan harga, kalau penentuan harga seperti yang dijelaskan oleh informan di atas kalau di dalam akuntansi, ada istilah yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase adalah cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dipilih oleh kedua belah pihak atau badan berwenang sebagai negosiator untuk menetapkan harga dan menegosiasikan harga yang di tentukan oleh pihak yang menentukan harga tersebut (Carter, 2009).

Sama halnya dengan negosiasi atau yang biasa disebut sebagai proses tawar-menawar adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terjadi padalingkungan bisnis dan pekerjaan, negosiasi juga kerap terjadi pada organisasi dan komunitas masyarakat pada umumnya. Contoh kasus negosiasi jual beli yang kerap terjadi adalah pada saat terjadi tawar-menawar sebelum melakukan transaksi pembelian suatu barang. Hal yang umum terjadi adalah adanya negosiasi penurunan harga atas barang tertentu. Seorang pembeli tentu umumnya melakukan negosiasi harga terlebih dahulu kepada penjual agar bisa mendapatkan harga yang terendah.

Negosiasi tidak hanya terjadi dimasyarakat umum yang berhubungan dengan proses jual beli, negosiasi juga dapat terjadi di lingkungan bisnis. Negosiasi bisnis biasanya terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini dapat mencakup banyak hal misalnya tentang saham, kontrak sebuah proyek, perjanjian kerja sama dalam bisnis. Negosiasi dilakukan biasanya karena adasatu pihak yang merasa kurang puas atau kurang sesuai terhadap satu hal, sehingga perlu untuk membuat kesepakatan lagi melalui sebuah metode negosiasi (Huda, 2017). Proses negosiasi tidak hanya terjadi di lingkungan bisnis, dan lingkungan tempat jual beli. Negosiasi juga dapat terjadi pada sebuah keluarga. Banyak negosiasi yang dapat terjadi di dalam sebuah keluarga, misalnya saja negosiasi untuk menentukan lokasi pembelian rumah, negosiasi keputusan pemilihan sekolah untuk anak, dan lainsebagainya.

Sebuah negosiasi kadang memerlukan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Dimana negosiator ini berperan sebagai pihak ketiga atau penengah apabila pihak pertama dan kedua tidak dapat menemukan titik temu kesepakatan. Seorang negosiator biasanya memiliki kemampuan negosiasi yang baik.

Negosiasi artinya adalah sebuah upaya tawar menawar yang dirasa perlu untuk dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Negosiasi terjadi karena belum adanya kesesuaian hal antara kedua belah pihak, maka salah seorangtersebut merasa perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas tersebut, bisa mengenai harga kesepakatan lainnya. Sehingga

negosiasi adalah sebuah cara yang dapat ditempuh demi mendapatkan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak melalui sebuah cara komunikasi yang baik, dan diskusi yang terarah (Huda, 2017).

Arbitrase dan Negosiasi adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan kaidah-kaidah dalam perkara tersebut dan para pihak setuju untuk menerima (Carter, 2009).

Dalam muamalah berdasarkan penjelasan di atas ada yang dinamakan dengan rukun saling rela (*An taradin minkum*). *An taradin minkum* adalah suka sama suka atau kerelaan antar dua belah pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 29. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli atau penetapan harga harus ada kerelaan dalam kedua belah pihak. Kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat (Malik, 2015).

Secara umum *an taradin minkum* ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal yaitu perdagangan dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Surah An-nisa Ayat 29 pun memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sebab, hal ini seolah-olah mengisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya jual beli dalam perusahaan konsumen pesan kepada produsen sesuai dengan gambar atau barang sesuai dengan kualitas mewah tapi yang di terima konsumen tidak sesuai dengan gambar dan kualitas barang tersebut (Malik, 2015).

Berbagai aspek kehidupan diatur di dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam, termasuk di antaranya yaitu aspek kerelaan dalam jual beli. Dalam Al-Qur'an, kata *an taradhin minkum* sebagai unsur utama dalam transaksi jual beli. Konsep *an taraqin minkum* menawarkan keseimbangan antara nilai individu dan masyarakat, dan juga

memacu seseorang untuk berkreasi dan beraktivitas dengan tidak sampai merugikan kepentingan orang lain secara maksimal.

Mengenai dengan penetapan harga *haulou* dalam pernikahan masyarakat Lisabata Timur yang kita lihat adalah objeknya tawar-menawar, dalam tawar-menawar disini yang dimaksud adalah bukan masalah barangnya tapi cara tawar-menawar harga, dalam cara tawar-menawar harga ada yang namanya arbitrase yaitu ada orang ada pihak yang menengah sebagai negosiator untuk menawarkan harga, nilai wajar (*fair value*), ada juga yang disebut dengan (*historical cost*) berdasarkan pada nilai laulu, ada berdasarkan pada harga pengganti (*replacement price*).

Pada konteks perkawinan masyarakat Negeri Lisabata Timur untuk menentukan harga *haulou* dengan cara *arbitrase* yaitu berdasarkan pada negosiasi karena ada pihak yang sebagai negosiator yang menjadi utusan atau perwakilan langsung oleh keluarga laki-laki untuk membicarakan atau menentukan harga *haulou*, utusan atau perwakilan mencari informasi tentang calon wanita dan menanyakan kepada pihak keluargaperempuan tentang berapa jumlah harga mahar, karena dia yang akan nanti menilai dan bernegosiasi atau tawar-menawar harga *haulou*. Contohnya; dilamaran pertama keluarga perempuan memberitahu bahwa kisaran harga *haulounya* sebesar Rp50.000.000, dari pihak atau utusan laki-laki merasa keberatan dengan harga *haulounya* yang terlalu besar, maka disitulah terjadi penawaran antara pihak atau utusan dari laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Sebelumnya kisaran harga *haulou* Rp50.000.000, karena ada penawaran, maka terjadi penurunan senilai kesepakatan misalnya turun hingga harga *haulounya* Rp20.000.000.

Dalam prosesi pernikahan untuk menentukan proses pernikahan ada beberapa komponen yang harus dilihat yaitu *real cost* berupa biaya makanan, minuman, tenda, dan lain-lain. Keluarga perempuan, dari awal sudah menghitung biaya-biaya yang akan di keluarkan. Dari perhitungannya tersebut, keluarga perempuan menetapkan harga sebesar Rp50.000.000. Sehingga orang tua perempuan itu sudah punya bayangan untuk menetapkan harga *haulou* dan orang tua perempuan menentukan *haulou* sebesar Rp50.000.000. Nominal tersebut menunjukkan harga untuk perayaan perkawinan, ini dengan

kondisi real. Kemudian dibicarakan atau di diskusikan pada saat pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetapi keluarga laki-laki merasa keberatan sehingga disinilah ada penawaran (*sinahi*) dari harga Rp50.000.000 di tawarkan sampai menjadi Rp20.000.000. Dengan demikian, keluarga dari pihak laki-laki menyanggupi untuk memenuhi harga *haulou* tersebut.

Dalam penetapan harga *haulou* ada yang berbeda dan menarik pada saat lamaran. Berbeda karena dalam proses *sinahi* atau penawaran melibatkan pihak lain yang di percayai sebagai arbitrase yang merupakan negosiator untuk menawarkan harga *haulou* sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Menarik karena pihak keluarga calon perempuan bersedia menerima tawaran harga yang dalam kasus ini 50%, dari jumlah Rp50.000.000 berkurang samapai Rp20.000.000.

Peneliti selanjutnya, mendalami lagi mengapa keluarga di orang tua perempuan bersedia menerima. Menurut Bapak Asri, baik penawaran dan persetujuan harga, sampai dengan harga yang terendah bukan hal yang aneh. Terpenting adalah laki-laki sebagai calon suami memiliki rasa tanggung jawab, amanah, kasih sayang dan kekeluargaan. Rasa tanggung jawab, amanah, kasih sayang dan kekeluargaan dalam artian bahwa laki-laki mampu membahagiakan istrinya, menjadi pemimpin yang baik, melindungi istri dan anak-anaknya, mengajarkan agama, menjaga harga diri dan nama baik keluarga, memberi nafkah istri, tetap menghormati orang tua dan keluarga darikedua pihak selalu ada bagi istri, menjaga rahasia, apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, maka kita wajib menjaganya supaya orang lain tidak mengetahui rahasia kita atau tidak bocor kepada orang lain dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmudan sebagainya. Kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya (Abduh, 2013).

Dalam pernikahan adalah sebuah tanggung jawab, amanah, kasih sayang dan kekeluargaan yang harus diemban baik oleh suami atau istri. Melainkan tanggung jawab ini akan menciptakan masalah bagi sebuah pernikahan tetapi memenuhi tanggung jawab ini akan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan seluruh keluarga.

Simpulan

Haulou pada masyarakat negeri lisabata timur adalah sebagai uang mahar. *Haulou* dalam perspektif masyarakat lisabata timur yang ada disini adalah harta atau maskawin yang di berikan oleh laki-laki (suami) pada saat atau sebelum perkawinan kepada perempuan (istri) sebagai syarat perkawinan. Peneliti menyimpulkan bahwa:

Pertama, penetapan harga *haulou* yang terjadi dalam perkawinan masyarakat adat Negeri Lisabata Timur bersifat kesederhanaan, kerabat, dan bersifat musyawarah. Dalam tradisi masyarakat adat Negeri Lisabata Timur bersistem kekerabatan dimana *haulou* merupakan sebuah simbol perwujudan, persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin. Penetapan harga *haulou* syarat akan nilai-nilai *silaturahmi*, saling mengenal (*ta'aruf*), rasa persaudaraan yang tinggi (*ukhuwah*). Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi modal dalam menjadi kemitraan tapi lebih dari itu sudah menjadi dasar atau fondasi dalam menjalankan setiap penetapan harga *haulou* di masyarakat Negeri Lisabata Timur.

Kedua, konsep penetapan harga *haulou* dalam perkawinan masyarakat Negeri Lisabata Timur untuk menentukan harga *haulou* dengan harga *arbitrase* yang berdasarkan pada negosiasi karena ada pihak yang sebagai negosiator yang menjadi utusan atau perwakilan langsung oleh keluarga laki-laki untuk membicarakan atau menentukan harga *haulou*, karena dia yang akan nanti menilai dan bernegosiasi atau tawar-menawar harga *haulou*. Dalam prosesi pernikahan untuk menentukan proses pernikahan ada beberapa komponen yang harus dilihat yaitu *real cost*-nya. *Real cost* berupa biaya makanan, minuman, tenda, dan lain-lain, Sehingga orang tua perempuan itu sudah punya bayangan untuk menetapkan harga *haulou* dan orang tua perempuan menentukan *haulou* sebesar Rp50.000.000. Nominal tersebut menunjukkan harga untuk perayaan perkawinan, ini dengan kondisi real. Kemudian dibicarakan atau di diskusikan pada saat pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetapi keluarga laki-laki merasa keberatan sehingga disinilah ada penawaran (*sinahi*) dari harga Rp50.000.000 di tawarkan sampai menjadi Rp20.000.000. Dengan demikian, keluarga dari pihak laki-laki tertarik untuk memenuhi harga *haulou* tersebut.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini Peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini. Keterbatasan tersebut, diantaranya: *Pertama*, peneliti kurang menggali atau mengungkap makna yang terkandung dalam keterangan informan. *Kedua*, tidak ada penelitian yang sejenis dan referensi terkait tradisi yang ada di Negeri Lisabata Timur sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk mencari rujukan dan mengeksplor terkait dengan objek riset yang sedang diteliti.

Ketiga, alat analisis yang digunakan adalah fenomenologi. Alat analisis tersebut bertujuan memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Namun, bertingka untuk mengungkap, memahami, dan memaknai suatu aktifitas atau perspektif dari subjek. Karena itu, penelitian ini hanya pada tataran tujuan tersebut.

Saran

Saran dalam penelitian ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu adapunsaran dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang tradisi penetapan harga *haulou* (mahar) agar dapat menggunakan alat analisis yang berbeda sehingga lebih mampumengeksplorasi informasi dari para informan.

Peneliti menggunakan desain riset fenomenologi dilengkapi alat analisis fenomenologi. Berkaitan dengan itu, penelitian lain yang berminat melakukan penelitian semacam ini dapat menggunakan analisis *etnografi* sebagai alat analisis untuk memahami budaya dan menentukan tema budaya yang relevan dengan rumusan masalah. Alat analisis tersebut menurut peneliti lebih mendalam untuk peneliti dalam memahami, menafsirkan atau menginterpretasikan tema-tema budaya seperti penetapan harga *haulou*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Tuasikal, Muhammd. 2013. Mu Mengenal Islam. *Arikel Remaja Islam*. <http://remajaislam.com/414-apa-itu-taaruf-ukhuwah-tawuncom.html>/diunduh tanggal 29 oktober 2016

- Alquran. 1971. *Al quran dan Tafsir*. Kerjasama Departemen Agama dengan Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Arab Saudi.
- Al-jaziry Rahman, 1969. Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al'arba'ah, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariah Al-Kubra) IV:12
- Alfaroby, 2010. Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi. *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, 1997. *Teori Ekonomi* (terj) Aminuddin.
- Alfida Rida, Usman Saiful, Ruslan, 2016. Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*.
- Aris M. Ali, Iqbal. 2016. Memaknai *Disclosure* Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) Bank Syariah: Kajian *Symbolic Interaction* Dan Trilogi Ajaran Ilahi. *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang.
- Belkaoui, 2002. *Teori Akuntansi*, Edisi Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction Qualitative Research Method*. John & Wiley Publication, New York.
- Creswell, W.J. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Third Edition, Fawaid, A (Penerjemah), *Research Design Pendekatan, Kualitatif dan Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Carte K. William. 2009. *Cost Accounting*. Salemba Empat. Jakarta.
- Elvira Rika. 2014. Inggar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (*Uang Panai'*) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Enggar Putri Evita. 2015. Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Groenewald Thomas. 2004. A Phenomenological Research Design Illustrated, *International Journal of Qualitative Methods*, 3 (1) April.
- Halim Abdul. 2009. Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor. Dr. Khorudin Nasution, *Skripsi* fakultas syari'ah universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta.
- Hadikusuma, 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Bandar Maju.
- Hines, R.D. 1988. The Sociopolitical Paradigma in Financial Accounting Research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Huda Miftahul, 2017. Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada. Jakarta
- Jacobs, Kerry dan Stephen P. Walker. 2004. Accounting and Accountability in the Iona Community. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 17, No. 3: 361-368.
- Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Ladjahia, Sisnawati. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan.
- Lestari Eka Puji, 2011. Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar Berupa Jasa. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Manik Septiani Helga. 2011. Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan.
- Malik Abdul. 2015. Penafsiran *An Taradin Minkum* Qs An-Nisa (4): 29 Dalam Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Munir* dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli *Online*.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*, Sage Publications, USA.
- Morgan, Gareth. 1989. Accounting as Reality Construction: Toward a New

- Epistemology for Accounting Practice. *Accounting, Organization and Society*, 13 (5): 477-85.
- Murni, Sri, 2001. Akuntansi Sosial: Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan *Externalities* dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 2 No. 1, hal: 27-44, Januari 2001 ISSN: 1411-6227.
- Nasution, 2004. *Islam Tentang Realisasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan I), Yogyakarta Academia Dan Tazzafa.
- Nuryadin, 2007. Harga Dalam Perspektif Islam. Penulis adalah Tenaga Pengajar Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam*: Mazahib.
- Patton, M.Q. 2009. *Metode evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin Lc dan Dra. Dahlia Husin, Gema Insani, Jakarta.
- Rahayu dan Yudi, 2015. Uang *Nai'*: Antara Cinta Dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Universitas Jambi.
- Rafiq, 1995. Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rizal, 2003. Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perpesktif Hukum Islam), *Skripsi* Ini Tidak Dipublikasikan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Roslender, R., dan S.J. Hart. 2003. "In search of strategic management accounting: theoretical and perspectives". *Management Accounting Research*. Vol. 14, No. 3, hlm 255-279.
- Sanders, P. 1982. A New Way of Viewing Organizational Research. *The Academic of Management Review*, 7(3): 353-360.
- Sitorus dan Triyuwono Iwan, 2015. Akuntansi *SINAMOT* (Studi Etnografi dalam Pernikahan Adat Batak Toba). *Jurnal akuntansi multiparadigma*, Universitas Brawijaya Malang.
- Sitompul, 2009. Tata Cara Penetapan Mahar Bagi Perempuan Nias. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Susanto, 2010. Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkala Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam). *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sukoharsono, EkoGanis. 2006. Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Ethnografi Kritis, dan Studi Kasus, *Analisis Makro dan Mikro*, *BPFE Universitas Brawijaya, Malang*, 230-245.
- Syarifuddin dan Damayanti Ayu Ratna, 2015. *Story Of Bride Price*: Sebuah Kritik Atas Fenomena *Uang Panaik* Suku Makassar. *Jurnal*. Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sukarma. 2012. Hegemoni Modernitas dalam Religiusitas Umat Hindu di Kota Denpasar. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.
- Swastha Basu, 1999. Asas-Asas Pemasaran, Edisi Ketiga. Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Taimiyah, Ibnu, *AL-Hisbah*, Cairo: Darul Sya'b, 1976.
- Triyuwono, 2006 *Teori Akuntansi Syariah*, Raja Grafindoh: Jakarta.
- Triyuwono, 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT raja Grafindo Persada, Jakarta.

